

KECAKAPAN BERDASARKAN BATASAN USIA DALAM MEMBUAT PERJANJIAN DIHADAPAN NOTARIS

Oleh:

Ni Nyoman Endi Suadnyani
AA. Sagung Wiratni Darmadi
I Ketut Westra

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Kecakapan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Dalam Hukum perjanjian salah satu unsur kecakapan adalah dengan melihat usia atau umur seseorang, apabila subyek hukum dari perjanjian tersebut adalah orang-perseorangan. Batasan usia kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan ketidak pastian hukum karena batasannya berbeda-beda di beberapa peraturan perundang-undnagan. Kecakapan berdasarkan batasan usia dalam membuat perjanjian dihadapan Notaris kemudian menjadi masalah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Tujuan umum penelitian ini adalah sebagai upaya penulis untuk pengembangan ilmu hukum terkait dengan paradig *science as a process* (ilmu sebagai proses) dalam penggaliannya atas kebenaran di bidang hukum perjanjian dan secara khusus untuk mendalami permasalahan hukum yaitu untuk mengetahui standar usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi batas usia kecakapan.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode hukum normatif yaitu metode yang menekankan pada studi kepustakaan terhadap suatu permasalahan adanya konflik norma (*geschijld van normen*) antara pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPperdata) dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUJN No. 2 tahun 2014) dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya mengenai batas usia cakap melakukan perbuatan hukum dihadapan Notaris.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian dapat ditarik dua simpulan. Pertama, Untuk membuat pejanjian dihadapan Notaris digunakan batas usia cakap 18 tahun sebagaimana yang tercantum dalam UUJN No. 2 Tahun 2014. Apabila pihak dalam perjanjian dibawah umur, dalam hal penerimaan hak diwajibkan meminta surat penetapan sampai ke tingkat kecamatan dan dalam hal pelepasan hak diwajibkan meminta surat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Kedua, Akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi batas usia kecakapan melakukan perbuatan hukum adalah dapat dibatalkan. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pihak yang berkepentingan aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim upaya perjanjian dibatalkan yang disebut pembataan perjanjian aktif dan menunggu sampai sidang pengadilan akibat tidak dipenuhinya perjanjian, saat itu didepan sidang dapat dimohonkan kepada hakim supaya perjanjian dibatalkan, yang disebut pembatalan perjanjian pembelaan.

Kata Kunci: Kecakapan, Membuat, Perjanjian, Notaris

ABSTRACT

Skills is one of the requirements to legitimate the agreement. One of the elements in legal agreement is the limitation of age of somebody, if the subject of the agreement is the individual. Then, the limitation of age becomes a matter that raises legal uncertainty because the limitations are different in some legislation. Skills based on age limitation in making the agreement presence of the notary, and then becomes an interesting issue to be studied in this research. The general purpose of this study is as an effort of the writer for the developing of legal science related to a paradigm of science as a process (science as

aproces) in its excavation to the truth in the field of law agreement and especially to explore the legal issues that is to determine the age standard competent to perform legal acts based on the provisions of the legislation and to determine the legal consequences that the agreement does not fulfill the age limitation proficiency.

The method used in this study is a normative method, that is a method that emphasizes the study of literature to solve a problem of a conflict of norms (geschijld van normen) between Article 330 of the Civil Code and Article 39 statute of Notary 2014 and some other laws and regulations concerning the age limitation to do the act of law presence thenotary.

Based on the results of this research, can be obtained two conclusions. First, to make an agreement presence the notary, it used the age limitation of 18 years as stated in statute of Notary 2014. If the parties in this agreement under 18 years old, in terms of acceptance of the rights required to ask determination letter to the district level and in terms of waiver are required to request a letter of determination from the court Local country. Second, because of the legal result of an agreement which does not meet the age limit of competence to take legal actions are irrevocable. Cancellation of the agreement can be done in two ways: actively interested parties as plaintiffs asked the judge canceled the treaty effort called cancellation active agreements and wait until the trial due to non-fulfillment of the agreement, when it can be applied to the front of the trial judge that the agreement is canceled, the so-called cancellation pleading agreement

Keywords: Skills, In Making, Agreement, Notary

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Hukum merupakan suatu kebutuhan untuk mengatur hubungan dalam suatu masyarakat, baik dalam suasana damai maupun dalam suasana kekacauan, sebab hukum merupakan pedoman tentang apa yang boleh dilakukan, melarang apa yang tidak boleh dilakukan, serta melindungi hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Seperti dalam sebuah ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* yang berarti diman ada masyarakat maka disana ada hukum¹. Hubungan – hubungan tersebut dikatakan merupakan hubungan hukum apabila para pihak memiliki kehendak untuk melakukan hubungan tersebut, adanya pernyataan kehendak, dan para pihak mengetahui dengan baik akibat dari hubungan tersebut.

Salah satu hubungan hukum yang terjadi diantara masyarakat adalah hubungan hukum keperdataan. Hubungan hukum keperdataan lahir berdasarkan perikatan dimana antara dua orang atau dua pihak saling mengikatkan diri, hal yang mengikat antara kedua belah pihak tersebut adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan berupa keadaan. Peristiwa hukum dalam hubungan keperdataan umumnya dilakukan berdasarkan pada perjanjian. Perjanjian apabila dilihat dari bentuknya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata dapat dibagi menjadi

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki I), h.42

perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis. Dalam kodifikasi KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian maka harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Kecakapan yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdata adalah kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum yang mandiri dan yang mengikat diri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar *Person* (pribadi) diukur dari usia kedewasaan (*marderjarig*) dan, *Rechtspersoon* (badan hukum) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).²

Hukum perdata positif di Indonesia menganut penentuan kedewasaan berdasarkan ukuran yang bersifat kuantitatif (batas usia) dan kualitatif (sudah atau belumnya seseorang menikah). Penelitian ini mengkhususkan pada batasan usia sebagai tolak ukur menentukan kedewasaan dan sebagai syarat kecakapan dalam membuat perjanjian dihadapan notaris. Pasal 330 KUH Perdata batas usia dewasa adalah 21 tahun. Namun batas usia untuk pribadi (orang perorangan) untuk dapat melakukan perbuatan hukum masih menjadi polemik yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena beberapa peraturan perundang-undangan memberikan pengaturan yang berbeda-beda pada batas usia dewasa. Kondisi keanekaragaman pengaturan batasan usia dalam hukum tersebut tidak jarang menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapan hukum oleh subjek hukum dan dalam pelayanan jasa hukum oleh para notaris yang pada akhirnya akan berakibat pada adanya ketidakpastian hukum terhadap sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris.

1.2 PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Berapakahh usia cakap untuk dapat melakukan perbuatan hukum menurut ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian yang tidak memenuhi batas usia kecakapan melakukan perbuatan hukum?

II. ISI

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menguraikan tentang kondisi norma yang konflik. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan

² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, h. 184

pendekatan undang-undang³. Sumber hukum yang digunakan dalam metode ini menggunakan sumber hukum primer yaitu undang-undang yang terkait dalam penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Usia Cakap Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Ketentuan Perundang-Undangan

Berdasarkan atas Pasal 330 ayat (1) (KUH Perdata) batas usia cakap adalah 21 tahun. Ketentuan ini adalah jelas. Usia didasarkan pada segala dokumen data diri yang secara sah dimiliki oleh pihak yang bersangkutan. Bagi pihak yang belum 21 tahun dapat dimintakan pendewasaan.

Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor. 2 Tahun 2014 (selanjutnya disingkat UUJN No.2 Tahun 2014) dapat dilihat pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) (UUJN) 2014 yang menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Batas usia cakap melakukan perbuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UU Ketenagakerjaan) batasan usia juga diatur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan yaitu anak adalah setiap orang yang berumur 18 tahun.

Berdasarkan undang-undang yang dipaparkan diatas terdapat batasan umur yang berbeda yang mengatur tentang usia kecakapan. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan KUH Perdata adalah 21 tahun sedangkan kecakapan berdasarkan UUJN dan UU Ketenagakerjaan adalah 18 tahun.

2.2.2 Akibat Hukum Perjanjian yang tidak Memenuhi Batas Usia Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum

Salah satu unsur keabsahan suatu perjanjian adalah terpenuhinya syarat subjektif yang menyakut kecakapan membuat perjanjian. Apabila syarat kecakapan ini tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian. Dengan demikian akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kekurangan mengenai syarat subjek hukum tidak begitu saja dapat diketahui oleh haki, jadi harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan apabila diajukan kepada hakim, mungkin sekali disangkal oleh pihak lawan, sehingga memerlukan pembuktian.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, (selanjutnya disebut Peter Mahmud Marzuki II), h. 101

III. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik dua simpulan, yaitu:

1. Batas usia cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketiga undang-undang yang dipaparkan adalah berbeda. Batasan usia cakap menurut KUH Perdata adalah 21 tahun sedangkan UUJN dan UU Ketenagakerjaan cakap adalah 18 tahun.
2. Akibat hukum perjanjian sah apabila memenuhi syarat subyektif dan obyektif sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Kecakapan termasuk kedalam syarat subyektif apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif maka akibat hukum dapat dibatalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

_____, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1979, Terjemahan Subekti dan Tjittrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan